



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
PUTUSAN**

Nomor: 002/PS-Reg/19.02/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1) Nama : Mulyawan Djawa, SH
NIK : 5305031503730002
Alamat : Moru, RT.002/RW.003
Tempat, Tanggal Lahir : Kalabahi 15 Maret 1973
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor

2) Nama : Adrianus Dakadjo
NIK : 5305011607660001
Alamat : Motongbang, RT.006/RW.003
Tempat, Tanggal Lahir : Ternate 16 Juli 1966
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor, yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang untuk Daerah Pemilihan Alor

4 Nomor Urut 1 an. Muhammad Rusdi Djafar, SE yang oleh KPU Kabupaten Alor telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor yang Tidak Memenuhi Syarat pada Dapil Alor 4 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----Pemohon-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Berita Acra Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018.

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jalan Cempaka No. 1, Kalabahi, Telp. 0386 21045, Fax 0386 21045 selanjutnya disebut sebagai:

-----Termohon-----

Dengan Nomor Permohonan 002/PS.Pen/19.02/IX/2018 bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor 002/PS.Reg/19.02/IX/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register Nomor: 002/PS.Reg/19.02/IX/2018. dengan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 yang meng-TMS-kan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 nomor urut 1 an. Muhammad Rusdi Djafar , SE dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang tidak memasukan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah suatu bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dengan mengatur kembali aturan hukum yang diskriminatif yang tidak ada rujukan atau amanah dari peraturan perundang-undangan karena semua dokumen persyaratan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE telah melewati proses Verifikasi oleh KPU Kabupaten Alor sebagaimana tertera dalam Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 7 Agustus 2018 serta Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Alor yang menyatakan bahwa Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Sdr. Muhammad Rusdi Djafar, SE dinyatakan " ADA dan SAH " (P-1).
2. Bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Nomor 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018 (P-5) yang menyatakan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang

Kabupaten Alor Dapil Alor 4 Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah Cacat Hukum karena Tidak sesuai dengan Tahapan Pemilu 2019 (P-10) dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018. Ironisnya bahwa sampai dengan saat ini Informasi yang tersaji lewat Silon Pemilu Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE statusnya masih "Memenuhi Syarat (MS)" (P-8)

3. Bahwa sesuai dengan uraian pada poin satu dan dua diatas, maka Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Alor nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-4) yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 05.05 Wita
4. Bahwa sikap KPU Kabupaten Alor yang menyatakan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 19 September 2018, satu hari sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah suatu Jebakan Besar dan Tindakan Diskriminatif yang sangat-sangat merugikan Pemohon (DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor) dan jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.
5. Bahwa pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah secara jelas menyatakan:

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari;
2. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Provinsi/KIP Kabupaten Kota **mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan.**
3. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA. HP Perbaikan dan lampirannya.

Dengan demikian menjadi pertanyaan besar ketika 1 (satu) hari menjelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) barulah KPU Kabupaten Alor menyatakan bakal calon an. Muhammad Rusdi Djafar, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lewat Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Nomor 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018 (P-5) sehingga tidak memasukannya ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT), sementara pada Silon KPU terbaca calon yang bersangkutan sampai saat ini masih Memenuhi Syarat (MS) (P-8).

6. Bahwa semua dokumen persyaratan calon legislatif an. Muhammad Rusdi Djafar, SE telah melewati proses Verifikasi oleh KPU Kabupaten Alor sebagaimana tertera dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Alor (P-4) menyatakan bahwa Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Sdr. Muhammad Rusdi Djafar, SE dinyatakan "ADA dan SAH " serta (12 syarat) yang tertuang dalam Sistim Informasi Pencalonan (SILON KPU) dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** sehingga masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) (P-2) yang meliputi :

- a. Surat Pernyataan (Formulir model BB 1), Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - b. Fotocopy KTP Elektronik, Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - c. Fotocopy Ijazah/STTB Terakhir, Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - d. Surat Keterangan Sehat Jasmani, Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - e. Surat Keterangan Sehat Rohani, Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba, Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - g. Fotocopy KTA, Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - h. Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih, Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - i. Daftar Riwayat Hidup (Formulir Model BB 2), Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - j. Pas Foto 4 x 6 1(satu) lembar Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1)
 - l. Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum Tempat Tinggal Calon, Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dinyatakan Ada dan Sah; (P-1).
7. Bahwa oleh karena semua dokumen sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) diatas telah memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Alor telah menetapkan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Dapil Alor 4 (empat) nomor urut 1 (satu) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (P-2)
- Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah menyatakan: "DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) dapat di ubah apabila:

- a. Bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;
 - b. Bakal calon meninggal dunia; atau
 - c. Bakal calon mengundurkan diri.
8. Bahwa Pengumuman KPU Kabupaten Alor Nomor: 601/KPU-Kab. 018.443965/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara(DCS) Anggota DPRD Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 antara lain menyatakan "Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, masyarakat dapat mengajukan tanggapan terkait persyaratan bakal calon dari tanggal 12 sampai dengan 21 agustus 2018 dengan melampirkan identitas diri lengkap kepada KPU Kabupaten Alor secara tertulis" (P-3).
9. Bahwa dengan demikian Permintaan Klarifikasi dari KPU Kabupaten Alor melalui Surat KPU Kabupaten Alor Nomor: 606/KPU.Kab-018.433965/VII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Permintaan Klarifikasi (P-11) yang ditujukan kepada Pemohon untuk melakukan klarifikasi pada Tahapan Permintaan Klarifikasi Kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS tanggal 22-28 Agustus 2018 (P-10). Berkaitan dengan pengiriman Salinan Putusan Panitera Pengadilan Tipikor Nomor: W26.UI/2439/HN.01.10/VIII/2018 yang dikirim kepada Moh. Efendi Tupong, SKM, M.Kes yang adalah Anggota KPU Kabupaten Alor (Lampiran 11) adalah bukan merupakan masukan atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana balasan surat pemohon Nomor: 82/SEK/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 Perihal Pemberitahuan (P-12).
10. Bahwa berhubung tidak adanya masukan dan tanggapan masyarakat maka Pemohon merasa sangat ironis ketika Termohon tidak menetapkan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Dapil Alor 4 (empat) nomor urut 1 (satu) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Alor Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-1). KPU Kabupaten Alor menggunakan dasar Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor : 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 september 2018 (P-5) adalah jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga bertentangan dengan Tahapan Pemilu 2019 Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan an Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.

11. Bahwa Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 pada poin 2 (dua) **Mengadili** Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia) sepanjang frasa "Mantan Terpidana Korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, maka Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 yang memberikan larangan bagi caleg napi mantan koruptor adalah dengan sendirinya Peraturan KPU tersebut gugur secara hukum karena dari hirarki hukum kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 2 Juli 2018 ada dibawah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Oleh karena itu KPU sebagai lembaga

yang taat pada hukum harus patuh pada keputusan Mahkamah Agung tersebut dan juga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Alor Untuk Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah catat hukum, serta Membatalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor : 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018.
3. Menyatakan semua dokumen administrasi dan kelengkapan bakal calon legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor-4 Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE adalah Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana yang tersebut dalam Silon KPU.
4. Memerintahkan Termohon agar segera melakukan revisi atau perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Memerintahkan Termohon segera mencantumkan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 28 September Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon **MENOLAK** seluruh alasan permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalam hal saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE pada saat pengajuan Bakal Calon tidak secara jujur menyampaikan bahwa yang bersangkutan

adalah mantan terpidana yang dapat dilihat dari format BB.2;

3. Bahwa **BENAR** berdasarkan Berita Acara Model BA.HP-DPRD Kabupaten yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal 19 Juli 2018 terkait dengan 12 (dua belas) item syarat Bakal Calon an. Saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam BA.HP-DPRD Kabupaten menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat Bakal Calon tidak ada dan tidak sah sebagai berikut:

No	JENIS DOKOMEN	HASIL PENELITIAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SALAH	TIDAK SAH	
1	Surat Pernyataan (formulir Model BB.1)	✓	-	✓	-	
2	Foto Copy KTP Elektronik	✓	-	✓	-	
3	Foto Copy Ijazah/STTB terakhir	-	✓	-	✓	Lampirkan legalisir ijazah SLTA
4	Surat Keterangan sehat jasmani	-	✓	-	✓	Lampirkan hasil pemeriksaan sehat jasmani
5	Surat Keterangan Sehat Rohani	-	✓	-	✓	Lampirkan hasil pemeriksaan sehat rohani
6	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotik	-	✓	-	✓	Lampirkan hasil pemeriksaan beba Narkoba
7	Foto Copy KTA	✓	-	✓	-	
8	Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih	✓	-	✓	-	
9	Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2)	✓	-	✓	-	
10	Pas Foto 4x6 cm 1 lembar	✓	-	✓	-	
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	✓	-	✓	-	
1	Surat Keterangan	✓	-	✓	-	

2	Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal					
---	---	--	--	--	--	--

yang harus dilengkapi oleh yang bersangkutan pada masa perbaikan dari tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018;

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menerima Hasil Identifikasi Potensi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Update, 25 Juli 2018 terdapat nama saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE;
- c. Partai Bulan Bintang menyerahkan Perbaikan hasil Verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupatebn Alor pada tanggal 28 Juli 2018 jam 13.45;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melaksanakan Verifikasi dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 dan menyatakan bahwa syarat calon an. Saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE Ada dan Sah sebagai berikut:

No	JENIS DOKOMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		A D A	TIDAK ADA	S A H	TIDAK SAH	
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.1)	✓	-	✓	-	
2.	Foto Copy KTP Elektronik	✓	-	✓	-	
3.	Foto Copy Ijazah/STTB terakhir	✓	-	✓	-	
4.	Surat Keterangan sehat jasmani	✓	-	✓	-	
5.	Surat Keterangan Sehat Rohani	✓	-	✓	-	
6.	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotik	✓	-	✓	-	
7.	Foto Copy KTA	✓	-	✓	-	
8.	Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih	✓	-	✓	-	

9.	Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2)	✓	-	✓	-	
10	Pas Foto 4x6 cm 1 lembar	✓	-	✓	-	
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	✓	-	✓	-	
12	Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal	✓	-	✓	-	

Serta menyerahkan Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten pada tanggal 7 Agustus 2018 kepada seluruh Partai Peserta Pemilihan Umum 2019;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (8) *"Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang"*
- f. Memperhatikan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas maka Komisi pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 2 Agustus 2018 melalui Surat Nomor 596/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dengan Perihal Permohonan Salinan Putusan Pengadilan TIPIKOR An. Muhammad Rusdi Djafar, SE;
- g. Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang menjawab Permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan Surat Nomor W26.UI/2439/HN.01.10/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang diterima oleh KPU Kabupaten Alor pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan perihal Pengiriman Salinan Putusan antara lain:
 - 1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg yang diputus tanggal 16 September 2015;
 - 2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg yang diputus tanggal 27 Juli 2015;
 - 3) Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2909 K/Pid-Sus/2015 tanggal 16 Februari 2016.
- h. Berdasarkan huruf e diatas dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai Tahapan permintaan klarifikasi kepada Partai politik dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 28 Agustus 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengeluarkan Surat dengan Perihal Permintaan Klarifikasi kepada Partai Bulan Bintang Nomor: 606/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

- i. Partai Bulan Bintang menjawab Surat Permintaan Klarifikasi dengan Nomor: 82/SEK/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan perihal Pemberitahuan, Partai Bulan Bintang tidak bersedia mengganti Calon dengan Alasan Tidak terdapat Tanggapan Masyarakat dalam pengumuman DCS;
- j. Sesuai Tahapan pada tanggal 1 sampai dengan 3 September Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyampaikan Pemberitahuan pengganti DCS, maka sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 623/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 tanggal 1 September 2018 dengan perihal Pemberitahuan Pengganti DCS kepada Partai Bulan Bintang;
- k. Sesuai dengan Tahapan selanjutnya adalah Pengajuan Pengganti bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari tanggal 4 sampai dengan 10 September 2018, Partai Bulan Bintang Tidak mengajukan calon pengganti untuk diverifikasi dari tanggal 11 sampai dengan 13 September 2018;
- l. Dengan tidak disampaikan calon pengganti dari Partai Bulan Bintang maka Komisi pemilihan Umum melakukan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari tanggal 14 sampai dengan 20 September 2018;
- m. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 huruf g "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*".
- n. Memperhatikan huruf m diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

pada tanggal 19 September 2018 dengan Berita Acara Pleno Nomor 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2019 menyatakan Calon Anggota Legislatif An. Muhammad Rusdi Djafar, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018:

- 1) pasal 8 ayat (1) angka 13 "*mantan terpidana bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik*"
- 2) pasal 8 ayat (7) "*Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13*", dilengkapi dengan:
 - a) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - d) Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
- 4) Bahwa **BENAR** dalam mengambil putusan untuk menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE adalah yang bersangkutan tidak melaksanakan pasal 8 ayat (1) angka 13 dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, merupakan syarat calon dan sesuai dengan tahapan harus disertakan kepada KPU Kabupaten Alor pada saat masa pengajuan bakal calon. Pada saat pengajuan bakal calon yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut baik BB.2 dan dokumen pendukung lainnya;
- 5) Bahwa **BENAR** alasanTermohon menyatakan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor-4 Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:
 - 1) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota

- DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018;
- 2) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018;
 - 3) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018;
 - 4) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018;
 - 5) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2018;
 - 6) Pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2018;
 - 7) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2018;
 - 8) Permintaan klarifikasi kepada Partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 sampai dengan 28 Agustus 2018;
 - 9) Penyampaian klarifikasi dari Partai kepada KPU Kabupaten/Kota tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2018;
 - 10) Pemberitahuan pengganti DCS tanggal 1 sampai dengan 3 September 2018;
 - 11) Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4 sampai dengan 10 September 2018;
 - 12) Verifikasi pengganti DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 11 sampai dengan 13 September 2018;
 - 13) Penyusunan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 14 sampai dengan 20 September 2018;
 - 14) Penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 September 2018; dan
 - 15) Pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 21 sampai dengan 23 September 2018.
- 6) Bahwa **BENAR** KPU Kabupaten Alor telah melakukan Verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 dan KPU Kabupaten Alor menerbitkan BA.HP-DPRD Kabupaten tanggal 7

Agustus 2018 yang menyatakan bakal calon an. Muhammad Rusdi Djafar, SE **ADA** dan **SAH**. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (8) dan Hasil Identifikasi Potensi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Update, 25 Juli 2018, maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Alor melakukan klarifikasi ke Pengadilan TIPIKOR Kupang terkait dengan hasil identifikasi dari BAWASLU RI;

- 7) Bahwa **BENAR** sesuai dengan salinan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang diterima oleh KPU Kabupaten Alor menyatakan bahwa saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE terbukti secara sah dan meyakinkan dan dihukum dengan pidana 2 tahun penjara;
- 8) Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu 2019 masih mencatat saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam Form DCS adalah Memenuhi syarat hal ini sesuai dengan BA.HP-DPRD Kabupaten tertanggal 7 Agustus 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Alor untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-14 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 37Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018

		tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran Daftar Calon Sementara Dapil Alor-4
3	P-3	Pengumuman Nomor: 601/KPU-Kab.018.433965/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
4	P-4	Keputusan KPU Kabupaten Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya.
5	P-5	Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor:87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018.
6	P-6	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/541/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang

		Kabupaten Alor-Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1435-1440 H/2014-2019 M.
7	P-7	Kartu Tanda Anggota
8	P-8	Silon KPU Update tanggal 20 September 2019 dan 24 September 2018
9	P-9	Surat Pengantar Nomor: 84/SEK/IX/2018 Pengiriman Berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
10	P-10	Tahapan Pemilu 2019 Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
11	P-11	Surat KPU Kabupaten Alor Nomor:606/KPU-Kab.018.433965/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Tentang Permintaan Klarifikasi
12	P-12	Surat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Nomor: 82/SEK/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018
13	P-13	Surat Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: W26.U12/1719/AT.01.10/VIII/2018 Tentang Keterangan Tidak Pernah di Hukum selama 5 Tahun
14	P-14	Tanda Bukti Surat Pimpinan redaksi ZonaLine.News.Com Nomor:

		82/SKT/Zonalinews/IX/2018 Tentang Keterangan bahwa Sdr Muhammad Rusdi Djafar telah mengemukakan kepada Publik sebagai seorang Mantan Narapidana Korupsi yang telah dimuat dan dapat diakses melalui situs http://zonalinenews.com/2018/09 . pengumuman Mantan Terpidana Korupsi
--	--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa Foto Copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges dan diberi tanda T-1 s,d T-14 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Kuasa
2	T-2	BB.1 Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Atas Nama Muhammad Rusdi Djafar, SE
3	T-3	BB.2 Informasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Atas Nama Muhammad Rusdi Djafar, SE
4	T-4	BA.HP dan Lampirannya Tanggal 19 Juli 2018
5	T-5	Hasil Identifikasi Potensi Calon Koruptor Bawaslu Republik Indonesia Update Tanggal 25 Juli 2018
6	T-6	BA.HP Perbaikan dan Lampirannya Tanggal 07 Agustus 2018
7	T-7	Surat KPU Nomor 596/KPU.Kab-

		018.433965/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018
8	T-8	Surat Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dan Lampirannya
9	T-9	Fotocopy Bukti Regis Surat Masuk dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang
10	T-10	Surat 606/KPU/Kab-018.433965/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018
11	T-11	Surat dari Partai Bulan Bintang Nomor 82/Sek/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018
12	T-12	Surat Nomor: 623/KPU.Kab-018.433965/2018 Tanggal 01 September 2018
13	T-13	DCT Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Alor 4
14	T-14	BA Nomor 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi saksi yang di ajukan pada sidang ajudikasi tanggal 03 Oktober 2018 dengan keterangan sebagai berikut:

- Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam keterangannya menyampaikan bahwa dirinya juga terdaftar sebagai salah satu anggota partai dan juga Bakal Calon

Legislatif dari Dapil Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) yang diusung oleh Partai Bulan Bintang, yang pada pengajuan bakal calon telah mengajukan segala persyaratan yang diminta.

- Saudara Muhammad Rusdi Djafar dalam keterangannya menyampaikan bahwa dari proses seleksi pada tahapan pengajuan persyaratan sampai pada verifikasi semuanya dinyatakan memenuhi syarat, baru setelah satu hari jelang penetapan DCT saya ternyata dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan dipersoalkan tentang syarat padahal semua tahapan itu sudah kita lewatkan.
- Berdasarkan keterangan Saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE menerangkan bahwa dirinya benar adalah mantan narapidana kasus korupsi bahkan itu diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Alor dan KPU Kabupaten Alor. Menjadi pertanyaan saya adalah mengapa KPU Kabupaten Alor melakukan klarifikasi itu ke Tipikor Kupang, padahal didalam pasal (18) ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, disana jelas mengatakan bahwa apabila ada keraguan terkait dengan Dokumen syarat Calon yang diajukan maka KPU Kabupaten/Kota berhak untuk mengajukan atau melakukan klarifikasi pada Instansi yang berwenang, jadi saya pikir mesti yang dilakukan KPU waktu itu mereka melakukan klarifikasi di Pengadilan ataupun di Kepolisian Kabupaten Alor, karena pada pasal (18) ayat (9) selanjutnya itu harus dinyatakan ketika melakukan klarifikasi harus dituangkan dalam Berita Acara dan saya pikir kalau waktu itu KPU Kabupaten Alor melakukan klarifikasi saya pikir itu jelas adanya karena kemarin dalam pengurusan Dokumen itu saya mencantumkan, di Kepolisian saya mencantumkan semua, tapi entah kemudian Surat yang keluar diterbitkan SKCK itu tidak semestinya itu mesti KPU Kabupaten Alor melakukan komunikasi atau klarifikasi di Polres Alor dan kemudian di Pengadilan Negeri kalabahi, sehingga menurut hemat saya ini kelemahan atau kekeliruan yang KPU lakukan dan itu tahapannya sudah terlewatkan jadi saya pikir, saya juga secara pribadi merasa bahwa saya sudah memenuhi syarat untuk maju sebagai Calon Anggota DPR di kabuapten Alor tahun 2019.
- Bahwa suadra Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam keterangnya mengakui bahwa dirinya adalah mantan narapidana kasus korupsi dengan ancaman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang kemudian di putusan 2 (dua) tahun penjara sesuai dengan salinan putusan yang ada.
- Saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam keterangannya menerangkan bahwa dirinya melakukan proses Hukuman itu di Kupang, 11 bulan 28 hari kalau tidak salah, terus kemudian Jaksa keberatan dan mengajukan banding kasasi sampai pada batas waktu penahanan ternyata Keputusan itu belum

turun sehingga kami dinyatakan BDH, bebas, pada tanggal 28 Maret kalau tidak salah kami menjalani atau melanjutkan sisa Hukuman itu di LP Kabupaten Alor.

- Dalam keterangannya saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE menyampaikan bahwa dalam hal dirinya sebagai mantan Narapidana Korupsi yang penting untuk dilakukan klifikasi terhadap instansi terkait adalah Kepolisian Resort Alor, karena instansi tersebut yang mengeluarkan SKCK serta kasus kami berawal dari Polres Alor.
- Bahwa dalam keterangannya saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE benar bahwa Saya menuliskan itu dalam formulir yang diberikan oleh Kepolisian, terus kemudian sebelum mengisi formulir saya juga mengambil catatan kriminal di bagian Reskrim dan itu terbaca bahwa saya mantan Tipikor. Dengan tangan saya sendiri saya menulis didalam formulir yang disampaikan oleh Kepolisian Resort Alor.
- Bahwa saudara Muhammad Rusdi Djafar,SE, dalam keterangannya terkait memahami maksud dari menyampaikan ke publik tersebut dikhususkan bagi narapidana yang diancam 5 (lima) tahun keatas, sementara diri saya tidak karena dibawah dari itu, tapi dengan itikad baik saya bersedia mau menyatakan seperti apa, sekarangpun saya bersedia, ketika kemarin misalkan di proses itu KPU menyampaikan ke saya bahwa saya harus menyampaikan, saya akan menyampaikan itu, dan saya yakin bahwa satu masyarakat Kabupaten Alor sudah tau.
- Bahwa saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam keterangannya menerangkan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor, karena kita melihat dari tahapan itu sudah jelas, tahap Verifikasi artinya KPU diberikan ruang yang cukup banyak tentang penelitian keabsahan Dokumen, terus kemudian verifikasi itu tenggang waktunya cukup panjang, itu kalau tidak salah pada tahapan ke 3 dan tahapan ke 6 yaitu tahapan ke 3 itu penelitian kemudian tahapan ke 6 itu tahapan perbaikan tanggal 1 sampai 7 Agustus dan itupun saya dinyatakan memenuhi syarat.
- Saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam keterangannya menyampikan bahwa terkait dirinya yang adalah mantan narapidana kasus korupsi tersebut diketahui juga oleh partai namun partai tidak tidak punya kewenangan kalau menurut saya, karena itu dikeluarkan oleh Instansi yang punya kewenangan, punya legitimasi untuk mengeluarkan syarat yang diminta oleh KPU.
- Saudara Muhammad Rusdi Djafar menerangkan bahwa terkait tidak dilakukan pengumuman secara jujur dan terbuka ke publik oleh dirinya dikarenakan sejak awal syarat tersebut tidak diminta oleh KPU Kabupaten Alor, namun kalau itu diminta dari awal saya akan melakukan itu dan setelah

diri saya dinyatakan TMS karena syarat tersebut maka telah saya lakukan pula.

- Saksi Pemohon kedua adalah Saudara Jamaludin Bay yang juga sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Caleg dari Partai Bulan Bintang Dapil Alor 1 (satu) Nomor Urut 7 (tujuh).
- Jamaludin Bay dalam keterangannya menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengajukan materi dalam Berita Acara yang tertuang satu hari sebelum diumumkannya Daftar Calon Tetap Calon Legislatif Tahun 2019, itu termuat didalam bahwa saudara Muhamad Rusdi Djafar tidak memenuhi syarat atas dasar pasal yang digunakan adalah pasal 8 poin ke 13 yang berbunyi bahwa mantan terpidana itu wajib mempublikasikan statusnya di publik secara terbuka, mengenai hal tersebut saya sebagai salah satu Caleg dari Partai Bulan Bintang yang juga turut serta dalam proses pemberkasan dari awal yang kemudian sampai pada proses yang masuk dalam Sistem Pencalonan atau SILON yang merupakan prodak dari pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan juga kita gunakan sampai pada hari ini.
- Jamaludin Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa berhubungan dengan materi tersebut kita juga bisa kaitkan dengan pasal 30 mengenai sejumlah syarat yang apabila diragukan oleh KPU, KPU wajib melakukan klarifikasi ke Instansi terkait, tergantung daripada berkas apa yang diragukan, jika berkas yang diragukan itu dari Pengadilan maka berkas tersebut KPU melakukan klarifikasi ke Pengadilan, jika mengenai Catatan Kepolisian maka KPU melakukan klarifikasi ke Kepolisian Resort Alor. namun pada kenyataannya kami tidak mendapatkan satupun informasi mengenai *Permohonan untuk meminta klarifikasi kepada Polres Alor mengenai Catatan Kepolisian dari saudara Muhamad Rusdi Jafar yang pada akhirnya berujung pada Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU pada satu hari sebelum penetapan DCT tersebut.*
- Jamaludin Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa kita juga bisa mengaitkan kedua pasal tersebut, pasal 8 pasal 30 dan pasal 38, mengenai pengumuman status Terpidana salah satu Caleg atau siapapun dia itu juga merupakan tanggungjawab dari KPU yang dimana dalam poin pasal 38 tersebut berbunyi bahwa KPU wajib mempublikasikan Caleg yang memiliki status Terpidana pada halaman KPU, entah dalam kata halaman itu diartikan seperti apa tapi kami mendefinisikan sebagai media publikasi daripada KPU. Kemudian kebetulan saya juga terlibat membantu saudara Rahmawan Bay selaku penghubung atau operator dari Partai Bulan Bintang dalam proses pencalonan untuk menyampaikan seluruh berkas persyaratan Calon yang harus dipenuhi pada Caleg, saya juga turut serta membantu sehingga dalam

proses pemberkasan khususnya untuk saudara Muhamad Rusdi Djafar, seluruh item yang kami masukan didalam baik SILON ataupun berkas itu berdasarkan pada data-data yang kami dapat atau data-data yang Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang dapatkan untuk memenuhi persyaratan daripada seluruh Calon yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang.

- Jamaludin Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa mengenai Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU satu hari sebelum penetapan, kami juga ingin menanyakan bahwa apakah ada format baku yang diatur didalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan SK petunjuk teknis dalam pelaksanaan PKPU Nomor 20 tahun 2018 Nomor 961 tersebut juga menerangkan bahwa semua berkas baik yang diajukan oleh setiap Caleg, contohnya adalah B1, B2, B3 dan seterusnya dan juga berkas yang dikeluarkan oleh KPU baik itu berkas Berita Acara itu memiliki kode-kode tertentu namun dalam Berita Acara yang kami dapatkan atas nama Muhamad Rusdi Jafar, yang tidak diloloskan tersebut kami tidak menemukan format yang sama yang sesuai dengan format yang tertera atau yang diatur didalam PKPU Nomor 20 tahun 2018.
- Jamaludin Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa dirinya juga mengetahui bahwa saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE adalah mantan Narapidana Kasus Korupsi secara umum namun secara data apakah saya mengambil sikap sebagai orang yang turut serta melakukan pemberkasan atau melakukan input data dalam SILON, diluar daripada data yang diambil dari instansi terkait apakah tidak ada dampak secara khusus bagi pribadi saya ataupun pribadi operator yang berhubungan dengan data-data tersebut.
- Jamaludin Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa mengenai catatan mungkin beberapa kali, namun KPU dalam proses verifikasi tidak pernah atau sebatas himbauan, kami juga ada berlandaskan pada aturan yang berlaku, namun dalam proses awal dari pengajuan berkas hingga proses verifikasi sampai proses DCS, kami hanya mendapatkan himbaun-himbaun dari KPU, jika hanya sebatas informasi ataupun himbauan kami juga mengkaji atau menganalisa itu kembali apakah ini sesuai dengan peraturan atau melanggar aturan.
- Jamaludin Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa dalam pemahaman saya terkait dengan mantan narapidana kasus korupsi kemudian juga kalau dihubungkan dengan pasal 38 berarti ini bukan merupakan tanggungjawab daripada mantan terpidana tersebut tapi juga merupakan tanggungjawab daripada Lembaga Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
- Jamaludin Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan dalam proses pemberkasan itu membutuhkan tenaga dengan rentan waktu yang juga mepet, dan sehingga kami juga melihat bahwa ini

sudah menjadi wewenang dari KPU, jika seluruh tugas dan tanggungjawab yang seharusnya dikerjakan oleh KPU namun kami sebagai Partai pengusung yang mengambil bagian untuk memuluskan itu semua, jika kami mengalami keterlambatan siapa yang akan menanggungnya, beban daripada Partai ini, karena disatu sisi kami berkejar dengan waktu disatu sisi juga kami harus mengurus sekian banyak orang dengan 12 item, apakah harus dengan dasar bahwa format B3 yang dikeluarkan oleh kedua pimpinan itu merupakan acuan bagi kami dalam bekerja.

- Jamaludin Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa dalam sistem SILON itu saudara Muhamad Rusdi Jafar namanya sampai hari ini masih memenuhi syarat, didalam SILON ada beberapa menu yang dapat diakses oleh setiap Partai Politik yang memegang akun SILON tersebut, namun dalam sistem yang dibagikan atau digunakan oleh Partai Bulan Bintang saya tidak mengetahui apakah kondisi ini juga terjadi pada Partai-Partai lain dimana menu tanggapan masyarakat itu kosong didalam SILON Partai Bulan Bintang, kemudian menu penetapan pasca DCS itu juga kosong sampai dengan hari ini, kemudian menu Penetapan DCT sampai hari ini juga masih kosong, kemudian menu penetapan pasca DCS sampai hari ini juga masih kosong
- Saksi Pemohon ketiga adalah Saudara Rahmawan Bay yang juga sebagai Operator SILON Partai Bulan Bintang.
- Rahmawan Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa seluruh dokumen saudara Muhammad Rusdi Djafar sudah di input semua dan print untuk dibawa ke KPU dan disahkan oleh ketua KPU, tanda tangan cap basah.
- Rahmawan Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa kapasitas dirinya yang hanya sebagai operator SILON Partai Bulan Bintang oleh karena itu hanya bekerja sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada.
- Rahmawan Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa berdasarkan penyampaian dari pak Yeri Luase selaku operator Kabupaten bahwa sebagai nabi korupsi harus diganti oleh partai termasuk saudara Muhammad Rusdi Djafar ini nabi korupsi , kalau nabi korupsi sesuai dengan PKPU 20 tidak boleh, namun saya hanya sesuaikan dengan dokumen yang ada untuk dilakukan penginputan.
- Rahmawan Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa informasi dari Pak Yeri Luase agar partai dapat menggantikan calon lainnya kemudian saya teruskan ke pimpinan Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor namun tanggapan pimpinan partai adalah menunggu putusan MA.
- Rahmawan Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa informasi pergantian calon yang berastatus Korupsi disampaikan oleh pak Yeri Luase

sebelum tahapan penetapan DCS.

- Rahmawan Bay dalam keterangannya menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya apabila dirinya menemui kendala langsung berkoordinasi dengan pak Yeri Luase untuk mendapatkan penjelasan lebih terkait dengan SILON.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang diajukan pada sidang Ajudikasi tanggal 03 Oktober 2018 dengan keterangan sebagai berikut:

- Febri Ch. Blegur menerangkan bahwa dirinya adalah salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupten Alor, yang membidangi divisi Tekhnis
- Febri Ch. Blegur menerangkan bahwa proses pencalonan yang kemudian terjadi di KPU terkhususnya Partai Bulan Bintang yang juga mengajukan calon di Daerah Pemilihan Alor 4 terkhusus untuk saudara calon anggota legislatif atas nama saudara Muhamad Rusdi Jafar, SE, dimana pada saat pengajuan calon sampai dengan proses perbaikan data syarat pencalonan itu dilakukan oleh Partai Bulan Bintang, yang mengusulkan dan kemudian juga memperbaiki segala Dokumen saudara Muhamad Rusdi Jafar.
- Febri Ch. Blegur dalam keterangannya menerangkan bahwa dirinya mengetahui dan mengikuti penetapan Daftar Calon Sementara pada tanggal 12 Agustus 2018 nama saudara Muhammad Rusdi Djafar masih diikutkan dalam penetapan DCS tersebut.
- Febri Ch. Blegur menerangkan bahwa dalam perjalanan proses ini kemudian KPU menerima rilis nama-nama potensi calon anggota DPRD Kabupten Alor yang kemudian terindikasi ini mantan terpidana kasus korupsi, berdasarkan rilis Bawslu ini, KPU kemudian melakukan proses klarifikasi ke Lembaga terkait, Lembaga terkait yang dimaksud adalah Pengadilan Tipikor Kupang karena pada saat proses pengajuan ini ketika KPU mempelajari semua Dokumen syarat calon BB1, dalam BB1, calon atas nama Muhamad Rusdi Jafar, ini kemudian mencentang salah satu syarat disitu dimana tidak pernah terpidana, diancam dengan 5 tahun ancaman atau lebih, jadi dia mencentang BB1, kemudian dalam BB2, dalam BB2 pun distatusnya itu dinyatakan tidak

ada.

- Febri Ch. Blegur menerangkan bahwa dalam SKCK yang kami pelajari dan SKCK juga tidak memuat bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah tersangkut kasus pidana. Didalam surat Pengadilanpun tidak menjelaskan tentang kasus Pidana yang pernah dihadapi oleh yang bersangkutan, oleh karena itu KPU melakukan klarifikasi ke Tipikor untuk mengetahui secara pasti tentang saudara Rusdi Jafar, SE ini, hasil klarifikasinya itu KPU terima pada tanggal kurang lebih tanggal 14 diamana proses kelengkapan DCS sudah berlangsung di tanggal 12 agustus 2018.
- Dari hasil klarifikasi yang KPU terima melalui surat dari Pengadilan Tipikor tertanggal 9 itu yang diterima KPU tanggal 15 tersebut, KPU kemudian meminta Partai Politik untuk mengklarifikasi bahwa kami mendapatkan tanda Putusan yang diterima dari Pengadilan tersebut.proses itu kita lakukan dan pada proses untuk penyampaian pergantian DCS itupun kita sampaikan ke Partai Politik namun Partai Politik tidak mau melakukan pergantian calon.
- Febri Ch. Blegur menerangkan bahwa Partai Politik melalui ketua waktu itu penyerahan pergantian, jadi ada proses pergantian di Dapil 2 sempat terjadi proses pergantian, jadi untuk PBB ini ada 2 persoalan yang pertama persoalannya Pak Rusdi Jafar yang kedua persoalan salah satu calegnya di Dapil 2, caleg perempuan, karena caleg perempuan maka harus diganti dan pada saat itu beliau memasukan berkas yang calon perempuannya itu sehingga kami bertanya untuk pak Rusdi Djafar katanya mereka tidak mau menarik oleh karena itu kita berproses sambil menunggu putusan Mahkamah Agung seperti arahan KPU.
- Bahwa dalam proses berjalan kemudian Putusan Mahkamah Agung itu membatalkan PKPU Nomor 4 pasal 3 terkhusus untuk napi Koruptor, dalam kondisi ini sebagai napi Koruptor sebenarnya sudah tidak memiliki persoalan, hanya perosalannya adalah pada pasal 8 poin 13 bahwa seorang mantan narapidana harus secara jujur dan terbuka atau bersedia mengumumkan dihadapan publik, pasal 8 poin 13 kemudian ayatnya yang ke 7 dengan melampirkan bukti-bukti karena yang bersangkutan adalah narapidana, jadi

bukan Korupsinya, persoalannya adalah waktu kapan calon ini harus menyampaikan karena dia merupakan bagian dari syarat calon maka waktu penyampaiannya ada pada masa pengajuan dan masa perbaikan, oleh karena itu berdasarkan inilah KPU kemudian memutuskan untuk saudara Muhamad Rusdi Jafar tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Alor.

- Febri Ch. Blegur menerangkan bahwa terkait dengan syarat calon dan pencalonan yang kemudian disampaikan oleh Partai Bulan Bintang di syarat pencalonannya ada memenuhi syarat sehingga mendapatkan tanda terima dari KPU sebagai syarat Partai bisa mengajukan pencalonan.
- kemudian syarat calonnya karena tidak terbaca bahwa yang bersangkutan mempunyai status khusus maka yang ada didalam SILON yang dilaporkan oleh Partai yang di terima oleh KPU 12 hal itu saja yang tertera dalam Berita Acara dan Lampirannya itu, seandainya kalau misalnya yang bersangkutan jujur dari awal maka bukan 12 syarat itu yang nampak tetapi akan lebih dari 14, sekitar 16 syarat yang harus dipenuhi termasuk surat pernyataan bersedia mengumumkan dan juga lampiran-lampiran yang diamanatkan oleh ayat 7 pasal 8 PKPU 20.
- Febri Ch. Blegur menerangkan bahwa pada saat pengajuan terkait dengan calon yang kemudian diusul oleh Partai Politik yang kemudian memiliki catatan kriminal terkait kasus korupsi itu ada yang terbaca dalam SKCK dan juga terbaca dalam surat Pengadilan, tindakan kami adalah mengusulkan kepada Partai Politik untuk melakukan pergantian calon karena calon yang diusulkan itu tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 pakta integritas atau B3 yang dimasukan ke Partai Politik dan Partai Politik melakukan pergantian calon tersebut.
- Febri Ch. Blegur menerangkan bahwa KPU Kabupaten Alor akan tetap mengusulkan ke partai untuk dilakukan pergantian karena tidak sesuai dengan pakta integritas B3, pasti KPU akan mengusulkan untuk melakukan pergantian calon meskipun syarat-syarat tersebut telah dimasukan.

- Febri Ch. Blegur dalam keterangannya menerangkan bahwa Pada tanggal 25 kami menerima Rilis Bawaslu sebelum penetapan DCS namun hasil klarifikasi yang kami terima itu setelah penetapan DCS, kami harus pastikan itu maka kami butuh bukti, sehingga kami tidak merespon untuk meminta kepada partai untuk kemudian segera melakukan pergantian. Namun dilakukan pergantian juga sudah melewati masa tahapan perbaikan, yang mana dalam tahapan tersebut bisa dilakukan pergantian calon.
- Febri Ch. Blegur dalam keterangannya menerangkan bahwa karena belum masuk masa klarifikasi sehingga kami melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan menyampaikan bahwa menunggu sampai pada tahapan klarifikasi, dalam memproses ini ada ruang setelah penetapan DCS dan masuk masa tanggapan masyarakat kemudian tahapan klarifikasi dan jawaban dari hasil klarifikasi disampaikan ke KPU kemudian pada tanggal 1-3 KPU bersurat ke partai politik khususnya PBB untuk melakukan pergantian calon yang kemudian oleh partai politik tidak dilakukan pergantian untuk saudara Muhammad Rusdi Djafar.
- Febri Ch. Blegur dalam keterangannya menerangkan bahwa terkait kasus pak Muhammad Rusdi Djafar, kami sempat melakukan klarifikasi ke BKD terkait dengan status beliau, dari BKD menyampaikan secara lisan dan tidak ada alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa beliau pernah dijerat kasus korupsi. Sehingga langkah kami melakukan klarifikasi lembaga yang memiliki otoritas kewenangan mengadili kemarin yaitu di pengadilan tipikor.
- Febri Ch. Blegur dalam keterangannya menerangkan bahwa Proses pengajuan pergantian usulan terkait pergantian DCS tidak ada satu kalusul dalam PKPU 20 yang kemudian bisa ada ruang untuk yang bersangkutan untuk melengkapi syarat kecuali pergantian calon maka itu partai politik dapat mengusulkan calon baru. Kalau kita melihat PKPU 20 pasal 8 point 13 kedudukan dia pada syarat calon proses ini memang terjadinya didepan, sehingga memang ruang dalam regulasi tidak mengatur apabila dibelakang baru dia umumkan dan masukan sudah sampai pada tahapan menuju ke DCT baru dia mengumumkan tidak ada ruang untuk itu.

- Febri Ch. Blegur dalam keterangannya menerangkan bahwa benar dirinya pada tanggal 19 Juli 2018 mengikuti pleno verifikasi kelengkapan berkas dimana persyaratan saudara Muhammad Rusdi Djafar dinyatakan Ada dan Sah seluruhnya khusus pada surat keterangan catatan kepolisian dan pengadilan tergambarkan Ada dan Sah.
- Febri Ch. Blegur dalam keterangannya menerangkan bahwa waktu itu kami tidak tahu, kalau yang bersangkutan secara jujur dari awal maka kami pasti melakukan koordinasi dengan Polres Alor karena dalam catatan baik dari kepolisian maupun pengadilan tersebut bersih adanya , sehingga kami tidak melakukan koordinasi dengan Polres Alor untuk kasus ini karena kami ingin mendapatkan langsung bukti otentik terkait dengan kasus ini sehingga kami langsung berkoordinasi dengan lembaga Tipikor Kupang.
- Febri Ch. Blegur dalam keterangannya menerangkan bahwa dalam tahapan tanggapan masyarakat khusus Muhammad Rusdi Djafar terkait tanggapan orang-perorang itu tidak ada, hanya ada hasil klarifikasi dalam bentuk salinan
- Febri Ch. Blegur dalam keterangannya menerangkan bahwa dalam melakukan klarifikasi tidak hanya orang per orang saja, namun informasi dari lembaga-lembaga terkait juga dapat dijadikan dasar untuk KPU melakukan klarifikasi terhadap partai politik.

Kesimpulan Pemohon

Berdasarkan Jawaban Termohon, Pembuktian dan Pemeriksaan Saksi, maka Pemohon (DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor) menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa semua dokumen persyaratan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE telah melewati proses Verifikasi oleh KPU Kabupaten Alor sebagaimana tertera dalam Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 7 Agustus 2018 serta Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Alor menyatakan bahwa Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Sdr. Muhammad Rusdi

Djafar, SE dinyatakan “ ADA dan SAH sehingga masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana yang termuat dalam poin 3 (tiga) huruf d Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon dan telah dibenarkan oleh semua saksi baik Saksi Pemohon maupun Saksi Termohon pada Sidang Pemeriksaan Saksi Tanggal 03 Oktober 2018.

Saksi Rahmawan Bay yang adalah Operator Silon Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor menyatakan bahwa sampai dengan saat ini tanggal 03 Oktober 2018 Daftar Calon Tetap (DCT) belum tampil pada SILON KPU dan yang terbaca pada SILON KPU saat ini adalah masih Daftar Calon Sementara (DCS) yang mana nama Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE masih ada dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)

2. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018 Tentang Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor 1 (satu) hari sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang menyatakan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor-4 Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik adalah *Tindakan Diskriminatif* yang sangat-sangat merugikan Pemohon (DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor) dan Cacat Hukum karena Tidak sesuai dengan Tahapan Pemilu 2019 serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.
3. Bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerima Hasil Identifikasi Potensi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Update 25 Juli 2018 terdapat nama saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE sebagaimana tersebut dalam Poin 3 (tiga) huruf b Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan Pemohon serta keterangan saksi termohon an. Febriano Ch. Blegur, S.Sos, M.Si yang adalah Anggota KPU Kabupaten Alor bahwa benar KPU Kabupaten Alor telah menerima informasi dimaksud sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan telah melakukan klarifikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor dan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 02 Agustus 2018 yang menurut hemat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor adalah tidak tepat dan keliru karena kedua Instansi dimaksud tidak menerbitkan Dokumen Syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Legislatif, apalagi KPU Kabupaten Alor tidak menuangkan hasil klarifikasi dimaksud dalam Berita Acara dan mengumumkan pada laman

KPU, sehingga jelas sangat bertentangan dengan pasal 18 Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), Ayat (12) dan Atat (13) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 antara lain :

Ayat (8)“Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”

Ayat (9)“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam berita acara”

Ayat (10)“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya”

Ayat (11)“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Partai Politik atau Petugas Penghubung paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya masa verifikasi”

Ayat (12)“Formulir Model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bukan merupakan bukti penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”

Ayat (13)“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) melalui laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Dengan demikian jelaslah bahwa KPU Kabupaten Alor telah melakukan suatu kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

4. Bahwa Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) Huruf g jelas menyatakan “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”
5. Berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g diatas maka DPC Partai Bulan Bintang berkesimpulan bahwa Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE adalah

memenuhi syarat dan berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.

6. Dalam sidang Pemeriksaan Saksi terungkap bahwa Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE diancam dengan pidana penjara dibawah dari 5 (lima) tahun yakni 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan putusan hukumnya adalah 2 (dua) tahun sehingga menurut pendapat saksi 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE dan saksi 2 (dua) pemohon an. Jamaluddin A. Bay, ST adalah tidak perlu mengemukakan kepada publik, namun demikian terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi bahwa ternyata sdr. Muhammad Rusdi Djafar, SE telah mengungkapkan secara terbuka dan jujur kepada publik melalui media masa bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana koruptor.
7. Bahwa Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 pada poin 2 (dua) **Mengadili** Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia) *sepanjang frasa "Mantan Terpidana Korupsi "* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Oleh karena itu DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor sangat mengharapkan KPU Kabupaten Alor sebagai lembaga yang taat pada hukum harus patuh pada keputusan Mahkamah Agung tersebut dan juga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) diatas, *Pemohon* sangat berharap adanya kebijaksanaan Bawaslu Kabupaten Alor akan mengabulkan permohonan *Pemohon*, maka segala kerugian yang dialami *Pemohon* dapat dihentikan atau dicegah dari munculnya dampak yang jauh lebih besar lagi.

Kesimpulan Termohon

Sidang Adjudikasi pertama, dilaksanakan tanggal 28 September 2018 pukul 15.00 Wita bertempat di aula Bawaslu Kabupaten Alor dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon. Dengan obyek permohonan tidak dicantumkannya salah satu caleg Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 (empat) nomor urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE terkait *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-4), serta Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor : 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018;*

Sidang Adjudikasi kedua, dilaksanakan tanggal 01 Oktober 2018 pukul 09.00 Wita bertempat di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Alor, dengan agenda pembacaan jawaban termohon terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon **MENOLAK** seluruh alasan permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalam hal saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE pada saat pengajuan Bakal Calon tidak secara jujur menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang dapat dilihat dari format BB.2;
3. Bahwa **BENAR** berdasarkan Berita Acara Model BA.HP-DPRD Kabupaten yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal 19 Juli 2018 terkait dengan 12 (dua belas) item syarat Bakal Calon an. Saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalam BA.HP-DPRD Kabupaten menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat Bakal Calon tidak ada dan tidak sah sebagai berikut:

No	JENIS DOKOMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SAH	TIDAK SAH	
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.1	✓	-	✓	-	
2.	Foto Copy KTP Elektronik	✓	-	✓	-	
3.	Foto Copy Ijazah/STTB	-	✓	-	✓	Lampirkan legalisir ijazah

	terakhir					SLTA
4.	Surat Keterangan sehat jasmani	-	✓	-	✓	Lampirkan hasil pemeriksaan sehat jasmani
5.	Surat Keterangan Sehat Rohani	-	✓	-	✓	Lampirkan hasil pemeriksaan sehat rohani
6.	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotik	-	✓	-	✓	Lampirkan hasil pemeriksaan beba Narkoba
7.	Foto Copy KTA	✓	-	✓	-	
8.	Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih	✓	-	✓	-	
9.	Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2)	✓	-	✓	-	
10.	Pas Foto 4x6 cm 1 lembar	✓	-	✓	-	
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	✓	-	✓	-	
12.	Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal	✓	-	✓	-	

yang harus dilengkapi oleh yang bersangkutan pada masa perbaikan dari tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018;

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menerima Hasil Identifikasi Potensi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Update, 25 Juli 2018 terdapat nama saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE;
- c. Partai Bulan Bintang menyerahkan Perbaikan hasil Verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 28 Juli 2018 jam 13.45;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melaksanakan Verifikasi dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 dan menyatakan bahwa syarat calon an. Saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE Ada dan Sah sebagai berikut:



No	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SAH	TIDAK SAH	
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.1)	✓	-	✓	-	
2.	Foto Copy KTP Elektronik	✓	-	✓	-	
3.	Foto Copy Ijazah/STTB terakhir	✓	-	✓	-	

4.	Surat Keterangan sehat jasmani	✓	-	✓	-	
5.	Surat Keterangan Sehat Rohani	✓	-	✓	-	
6.	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotik	✓	-	✓	-	
7.	Foto Copy KTA	✓	-	✓	-	
8.	Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih	✓	-	✓	-	
9.	Daftar Riwayat Hidup (formulir BB.2)	✓	-	✓	-	
10.	Pas Foto 4x6 cm 1 lembar	✓	-	✓	-	
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	✓	-	✓	-	
12.	Surat Keterangan Pengadilan Negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal	✓	-	✓	-	

Serta menyerahkan Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten pada tanggal 7 Agustus 2018 kepada seluruh Partai Peserta Pemilihan Umum 2019;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (8) *“Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”*;
- f. Memperhatikan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas maka Komisi pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 2 Agustus 2018 melalui Surat Nomor 596/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dengan Perihal Permohonan Salinan Putusan Pengadilan TIPIKOR An. Muhammad Rusdi Djafar, SE;
- g. Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang menjawab Permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan Surat Nomor: W26.UI/2439/HN.01.10/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang diterima oleh KPU Kabupaten Alor pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan perihal Pengiriman Salinan Putusan antara lain:
- 1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg yang diputus tanggal 16 September 2015;

- 2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg yang diputus tanggal 27 Juli 2015;
 - 3) Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2909 K/Pid-Sus/2015 tanggal 16 Februari 2016.
- h. Berdasarkan huruf e diatas dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai Tahapan permintaan klarifikasi kepada Partai politik dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 28 Agustus 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengeluarkan surat dengan Perihal Permintaan Klarifikasi kepada Partai Bulan Bintang Nomor 606/ KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
 - i. Partai Bulan Bintang menjawab Surat Permintaan Klarifikasi dengan Nomor 82/SEK/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan perihal Pemberitahuan, Partai Bulan Bintang tidak bersedia mengganti Calon dengan Alasan Tidak terdapat Tanggapan Masyarakat dalam pengumuman DCS;
 - j. Sesuai Tahapan pada tanggal 1 sampai dengan 3 September Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyampaikan Pemberitahuan pengganti DCS, maka sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 623/KPU.Kab-018.433965/VIII/2018 tanggal 1 September 2018 dengan perihal Pemberitahuan Pengganti DCS kepada Partai Bulan Bintang;
 - k. Sesuai dengan Tahapan selanjutnya adalah Pengajuan Pengganti bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari tanggal 4 sampai dengan 10 September 2018, Partai Bulan Bintang Tidak mengajukan calon pengganti untuk diverifikasi dari tanggal 11 sampai dengan 13 September 2018;
 - l. Dengan tidak disampaikan calon pengganti dari Partai Bulan

Bintang maka Komisi pemilihan Umum melakukan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari tanggal 14 sampai dengan 20 September 2018;

- m. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 huruf g "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*";
- n. Memperhatikan huruf m diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 19 September 2018 dengan Berita Acara Pleno Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2019 menyatakan Calon Anggota Legislatif An. Muhammad Rusdi Djafar, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018:
 - 1) pasal 8 ayat (1) angka 13 "*mantan terpidana bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik*";
 - 2) pasal 8 ayat (7) "*Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13*", dilengkapi dengan:
 - a) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan;
 - d) Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di

media massa lokal atau nasional;

4. Bahwa **BENAR** dalam mengambil putusan untuk menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE adalah yang bersangkutan tidak melaksanakan pasal 8 ayat (1) angka 13 dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, merupakan syarat calon dan sesuai dengan tahapan harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Alor pada saat masa pengajuan bakal calon. Pada saat pengajuan bakal calon yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut baik BB.2 dan dokumen pendukung lainnya;
5. Bahwa **BENAR** alasan Termohon menyatakan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Dapil Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE ***Tidak Memenuhi Syarat (TMS)*** sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:
 - a) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD kabupaten/Kota tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018;
 - b) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018;
 - c) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018;
 - d) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018;
 - e) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2018;
 - f) Pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 12

- sampai dengan 14 Agustus 2018;
- g) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2018;
 - h) Permintaan klarifikasi kepada Partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 sampai dengan 28 Agustus 2018;
 - i) Penyampaian klarifikasi dari Partai kepada KPU Kabupaten/Kota tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2018;
 - j) Pemberitahuan pengganti DCS tanggal 1 sampai dengan 3 September 2018;
 - k) Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4 sampai dengan 10 September 2018;
 - l) Verifikasi pengganti DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 11 sampai dengan 13 September 2018;
 - m) Penyusunan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 14 sampai dengan 20 September 2018;
 - n) Penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 September 2018; dan
 - o) Pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 21 sampai dengan 23 September 2018.
6. Bahwa **BENAR** KPU Kabupaten Alor telah melakukan Verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018 dan KPU Kabupaten Alor menerbitkan BA.HP-DPRD Kabupaten tanggal 7 Agustus 2018 yang menyatakan bakal calon an. Muhammad Rusdi Djafar, SE **ADA** dan **SAH**. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (8) dan Hasil Identifikasi Potensi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Update, 25 Juli 2018, maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Alor melakukan klarifikasi ke Pengadilan TIPIKOR Kupang terkait dengan hasil identifikasi dari BAWASLU RI;

7. Bahwa **BENAR** sesuai dengan salinan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang diterima oleh KPU Kabupaten Alor menyatakan bahwa saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE terbukti secara sah dan menyakinkan dan dihukum dengan pidana 2 tahun penjara;
8. Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu 2019 masih mencatat saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam Form DCS adalah Memenuhi syarat hal ini sesuai dengan BA.HP-DPRD Kabupaten tertanggal 7 Agustus 2018;

Sidang Adjudikasi ketiga, dilaksanakan tanggal 02 Oktober 2018 pukul 15.00 bertempat di aula Bawaslu Kabupaten Alor dengan agenda penyampaian alat bukti dan pengesahan alat bukti, Termohon menyimpulkan bahwa telah terjadi penambahan alat bukti dari Pemohon untuk memenuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat (1) angka 13 dan ayat (7).

Sidang Adjudikasi ke empat, dilaksanakan tanggal 03 Oktober 2018 pukul 15.00 bertempat di aula Bawaslu Kabupaten Alor dengan agenda Pemeriksaan Saksi. Saksi Termohon telah menyampaikan seluruh pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang Adjudikasi ke lima, dilaksanakan tanggal 04 Oktober 2018 pukul 13.00 bertempat di aula Bawaslu Kabupaten Alor dengan agenda Pembacaan Kesimpulan.

KESIMPULAN DAN PETITUM TERMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Alor untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Alor berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian kesimpulan Termohon ini disampaikan, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Alor dapat mengambil Keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Alor

- a. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 103 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”.
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota”,
- c. Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota. b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota ”.
- d. Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses

Pemilu”)

- f. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
- g. Menimbang bahwa ketentuan Pasal (4) ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 menyatakan: “Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota.
- h. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 menyatakan: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/ atau berita acara.
- i. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal (5) ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.
- j. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 (empat) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, b. Melakukan Verifikasi Formal dan

Verifikasi Materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, c. Melakukan Mediasi Antar Pihak Yang Bersengketa, d. Melakukan Proses Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu, e. Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

- k. Menimbang Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Alor akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018.
- l. Menimbang Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l di atas, maka Bawaslu Kabupaten Alor berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- a. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"
- c. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 7A Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; huruf c. Tingkat Kabupaten/Kota

- diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/kota atau sebutan lain.
- d. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 7B ayat 1 (satu) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pengganti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya."
 - e. Menimbang Bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab.018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018.

Menimbang Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Alor.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

- a. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. berbunyi "Termohon dalam Sengketa Proses Pemilu terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk Sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu.

- c. Menimbang Bahwa KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018. Calon Legislatif dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menimbang Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Badan Pengawas milihan Umum Kabupaten Alor berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

- a. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";
- b. Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Alor Pada Tanggal 24 September 2018. sebagaimana KPU Kabupaten Alor menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018.
- c. Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal (12) ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

PENDAPAT MAJELIS ADJUDIKASI.

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang Nomor: 87/BA/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 19 September 2018, yang tidak mencantumkan Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang untuk Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada permohonan pemohon. -----

Menimbang bahwa pemohon merupakan peserta pemilu tahun 2019 yang mana telah mendaftarkan dan menyerahkan dokumen pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar SE, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018. Pada tahapan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Berita Acara Hasil Perbaikan dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-6) pada pokoknya menerangkan bahwa segala dokumen yang diajukan oleh saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE dinyatakan Ada dan Sah.-----

Menimbang bahwa dasar tidak ditetapkannya Saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) Nomor Urut 1(satu) pada Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 dalam Keputusan KPU Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berkaitan Hasil Identifikasi Potensi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diterima oleh KPU Kabupaten Alor terdapat nama Saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE (Bukti T-5) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan narapidana yang tidak secara jujur dan terbuka menyampaikannya kepublik.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Partai Bulan Bintang yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Alor menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saudara Muhammad Rusdi Djafar SE, ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka 13 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan:

Pasal 8

(1) Kelengkapan Administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di buktikan dengan:

- a.
 - b. Surat pernyataan yang menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:
 1.
 2.
- 13. mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;atau**

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Identifikasi Potensi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memuat nama saudara Muhammad Rusdi Djafar,SE yang diterima oleh KPU Kabupaten Alor tertanggal 25 Juli 2018, 16 (enambelas) hari jelang ditetapkanya Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Alor masih menetapkan saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Calon Sementara (DCS), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 KPU Kabupaten Alor belum mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Kupang atas surat permohonan Nomor: 596/KPU.Kab-018.433965/VIII?2018 tertanggal 2 Agustus 2018 (Bukti T-7) yang termohon sampaikan.-----

Menimbang bahwa Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum (democratische rechtstaat) yang meletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: *Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*-----

Menimbang bahwa dalam pemerintahan demokratis, konstitusi merupakan hukum dasar negara (Staatsgrundgezets) dimana salah satu materi pokoknya mengatur mengenai jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yakni:

- a) Persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: *“bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*,
- b) Jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak dipilih dan Hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang- Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak memilih dan dipilih dalam jabatan-jabatan publik (official elected) dimungkinkan bagi terpidana dikenakan sanksi pidana tambahan melalui putusan hakim dengan mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun KUHP hanya dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui “Undang-Undang” sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP:-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Pasal 240 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki konsistensi dengan amar Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU- XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. Putusan MK No.42/PUU- XII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016 merupakan negative legislature yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis.-----

Menimbang bahwa Bukti Termohon yang diberikan tanda T-8 tentang putusan yang mana dalam putusan tersebut Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) penuntut umum tanggal 24 Juni 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-02/KLBHI/03/2015 yang telah dituntut sebagai berikut:

1.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rusdi Djafar, SE dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan denda sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan-----

Menimbang bahwa berdasarkan salinan petikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 2909 K/Pid.Sus/2015 saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE diancam dengan ancaman Pidana Penjara **selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan (T-8)** maka berdasarkan ketentuan

Pasal 240 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk secara jujur dan terbuka menyampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE baru mengajukan persyaratan khusus terkait status hukum yang melekat terhadap dirinya sebagai mantan terpidana korupsi untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dengan mempublikasikan dirinya melalui media massa tertanggal 23 September 2018 setelah penetapan DCT, hal ini dilakukan karena pemohon dalam penafsirannya sesuai dengan ancaman yang diberikan kepada saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE adalah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan tidak mendapatkan penjelasan utuh dari Termohon. (Bukti P-14). -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka 13 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota a quo tidak sejalan dengan prinsip penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Pemilu, KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015, Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018, -----

Menimbang bahwa dengan demikian pokok permohonan terhadap objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga saudara Muhammad Rusdi Djafar, SE tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) adalah tidak sah dan batal sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.-----

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Alor berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima Permohonan Pemohon.

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 43/Kptsn/KPU-Kab..018.433965/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang tidak menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan mencantumkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Alor 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) an. Muhammad Rusdi Djafar, SE, sepanjang telah memenuhi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diterbitkan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Alor oleh : 1) Dominika Deran, S.Pd 2) Amirudin Bapang, S.Pt 3) Orias Langmau, SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Alor, pada hari rabu 10 Oktober 2018 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 Pukul (: Wita) Oleh 1) Dominika Deran, S.Pd 2) Amirudin Bapang, S.Pt 3) Orias Langmau, SE dan dibantu oleh Evember A. Molebila, S.AP sebagai Sekretaris Sidang dan disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN ALOR

KETUA

Ttd

DOMINIKA DERAN,SPd

ANGGOTA

Ttd

AMIRUDIN BAPANG,SPt

SEKRETARIS



EVEMBER A. MOLEBILA, S.AP

ANGGOTA

Ttd

ORIAS LANGMAU,SE